



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya Banyuning Singaraja Telepon (0362) 3302024
website : <http://dlh.bulelengkab.go.id> email: dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 400/412/KPTS.D/DLH/2019

TENTANG
PENGURUS BANK SAMPAH "BIMA RESIK" (BULELENG INGIN MAJU BEBAS
SAMPAH PLASTIK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar, sehingga perlu dilakukan pemilahan sampah melalui pembentukan Bank Sampah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah "BIMA RESIK" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pengurus Bank Sampah "BIMA RESIK" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Program Nangun Sad Kertih Loka Bali, dalam Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai menuju Bali Bersih, Buleleng bebas Sampah Plastik kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
2. Membangun Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memberikan pemahaman kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, agar melakukan Penanganan Sampah di Bank Sampah "BIMA RESIK" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
3. Melakukan pengurangan dan Pemilahan sampah plastik melalui perluasan pelayanan Bank Sampah.
4. Bertanggung jawab/melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng setiap bulannya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Nomor : 400/412/KPTS.D/DLH/2019
Tanggal : 10 Oktober 2019

PENGURUS BANK SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

KOMISARIS : - KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
: - KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH B 3

DIREKTUR UTAMA : I PUTU EKA JULIARTAWAN, A.Md

DIREKTUR KEUANGAN : KADEK RISMA SAPRILIA ORTINI

DIREKTUR OPERASIONAL : KETUT SUMAYASA, SE

1. PETUGAS PENGANGKUT : ANDREAN KHANADI

2. PETUGAS PENIMBANG : MADE YONGKY KASTANIA, SE

3. PETUGAS PENCATAT : KADEK ANGGA SETIAWAN

4. PETUGAS PEMILAH : - SAMSUDIN AB
- GEDE ARIADI
- LUH BUDA MERTA SARI
- LUH WIWIK EKA WATI

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 10 Oktober 2019


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
Putu Ariadi Pribadi, S.STP., MAP.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19801212 199912 1 001

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah "BIMA RESIK" Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, bantuan pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 10 Oktober 2019


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
Putu Ariadi Pribadi, S.STP., MAP.
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19801212 199912 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati, sebagai laporan;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di Denpasar;
5. Yang bersangkutan, untuk untuk dilaksanakan;
6. Arsip.